

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MOTOR “KNALPOT BISING”
OLEH PIHAK KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SAIFUL HATTA
NIM. 180106015

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MOTOR “KNALPOT BISING”
OLEH PIHAK KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

SAIFUL HATTA
Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 180106015

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Sitti Mawar.,S.Ag.,M.H
NIP.197104152006042014

Pembimbing II,



Gamal Achyar.,Lc.,M.Sh
NIDN. 2022124801

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MOTOR “KNALPOT BISING”
OLEH PIHAK KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH
SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 30 November 2022 M
6 Jumadil Awal 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042014

Sekretaris,

Gamal Achyar, Lc., M.Sh
NIDN. 2022124801

Penguji I,

Mumtazinur, M.A
NIP. 198609092014032002

Penguji II,

Husni A. Jalil, M.A
NIDN. 1301128301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Saiful Hatta
NIM : 180106015
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 oktober 2022

Yang menyatakan,



Saiful Hatta
NIM: 180106015

ABSTRAK

Nama : Saiful Hatta
NIM : 180106015
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Tindakan Hukum Terhadap Motor “Knalpot Bising”
Oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh
Tanggal Sidang : 30 Desember 2022
Tebal Skripsi : 56 Halaman
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.Sh
Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Knalpot Bising*

Penegakan hukum adalah proses menegakkan atau benar-benar memfungsikan suatu norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam berlalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa atau juga menjadi suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan. Knalpot adalah sarana pembuangan gas buang yang ditimbulkan oleh pembakaran dalam mesin saat mesin tersebut dinyalakan. Kenyataan dimasyarakat seringkali pengendara sepeda motor memodifikasi dengan cara mengganti knalpot, dengan knalpot yang mempunyai suara lebih keras atau lebih dikenal dengan sebutan *knalpot bising*. Sebenarnya penggantian knalpot tersebut merupakan sebuah kesalahan atau pelanggaran yang ditimbulkan oleh pelaku, hal tersebut bisa dilihat oleh suara yang ditimbulkan dijalanan umum bahkan gas buang yang dihasilkan berpotensi menimbulkan penyakit. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana implementasi peraturan mengenai penggunaan “knalpot bising” di jalanan umum, penegakan hukum apa yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam menangani maraknya penggunaan “knalpot bising” dan bagaimana analisa tindakan hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam menangani penggunaan “knalpot bising” tersebut. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode yuridis emperis. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengendara knalpot bising itu merupakan pelanggaran karena telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Akan tetapi hal tersebut tidak terlepas dari faktor manusia yang melaksanakannya sendiri. Kepolisian Resor Kota Banda Aceh juga telah melaksanakan tugas berdasarkan Undang-undang dengan tindakan tilang dan penyitaan sampai dengan pemotongan knalpot bising untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran dengan mempertimbangkan dampak dari polusi knalpot bising yang merusak kesehatan manusia tetapi juga merusak lingkungan.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MOTOR “KNALPOT BISING” OLEH PIHAK KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH.**

Dan tidak lupa juga shalawat beriringan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Husnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku wadek I, Ibu Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag. selaku wadek II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A selaku wadek III.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan Bapak Badri, S.H.I., M.H selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Ibu Sitti Mawar., S.Ag. ,M.H selaku pembimbing pertama dan Bapak Gamal Achyar., Lc., M.Sh selaku pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.


5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Jon Wisdar dan Ibunda Nurmi yang telah mencurahkan segala usaha dan doa serta dukungan yang tiada hentinya untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta.
7. Teristimewa kepada saudara kandung penulis Uul Fajri dan Dedek Effendi yang telah memberikan dukungan baik materi maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan kalian menjadi berkah.
8. Terimakasih kepada sahabat setia Ratti dan Yaya.
9. Terimakasih kepada teman Nano-nano yang telah memberikan semangat Icha, Yelki, Desy, Syauqia, Meiliza, Fajar, Refli, Aziz, Pak Agil, Tami dan Risky serta seperjuangan yang tidak bisa disebut satu persatu.
10. Teristimewa kepada sahabat-sahabat seperjuangan Keluarga Cendana yang selalu mencurahkan waktu dan usaha untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta Reza Andika Saputra semoga kita bisa menggapai mimpi dan cita-cita kita dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
11. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2018 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga suka duka yang dilewati 4 tahun lebih bersama dapat menghantar kita ke gerbang kesuksesan kelak. Semoga kelak bisa menjadi bagian dari *lawyer-lawyer* yang hebat.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 24 Oktober 2022

Penulis,

Saiful Hatta
NIM.180106015



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	ج	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَؤُلَ	- <i>haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةً لِأَطْفَالٍ	- <i>raud ah al-atfāl</i>
	- <i>raud atul atfāl</i>
الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu' 'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	-Fa uff al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā 'a
	ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur’ānu</i>
	- <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi-amru jamī‘an</i>
	- <i>Lillāhil-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu

Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: *Şamad Ibn Sulaimān*.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: *Tasauf*, bukan *Tasawuf*.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Wawancara dengan Narasumber	49
----------	-----------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Nilai ambang batas kebisingan Kepmennaker No: KEP-51/MEN/199	17
---------	--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	54
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	55
Lampiran 3	Daftar Pertanyaan	56



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB DUA LANDASAN TEORI.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Pelanggaran dan Dasar Hukumnya.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Ambang Batas Kebisingan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	14
C. Bentuk Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelanggaran Knalpot Bising.....	18
D. Wewenang Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	24
BAB TIGA HASIL PENELITIAN.....	31
A. Gambaran Umum Polresta Banda Aceh.....	31
B. Implementasi Peraturan Mengenai Penggunaan “Knalpot Bising” di Jalan Umum Kota Banda Aceh	35
C. Penegakan Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam Menangani Maraknya Penggunaan “Knalpot Bising”.....	38

D. Analisis Penegakan Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam Menangani Maraknya Penggunaan “Knalpot Bising”	40
BAB EMPAT PENUTUP	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48
DAFTAR RIWAYAT	51
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Modernisasi membawa dampak yang sangat nyata bagi kehidupan masyarakat, zaman berubah dengan sangat cepat dalam berbagai bidang, sehingga menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks. Masalah muncul bagi mereka yang tidak mau menerima perubahan, sehingga masalah ini muncul di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, sosial, politik dan budaya. Selain modernisasi, permasalahan tersebut juga disebabkan oleh globalisasi. Perbedaan pendapat dan pemikiran akibat globalisasi berhimpitan dengan gaya hidup modern yang mengarah pada perilaku atau kegiatan yang dianggap menyimpang dan dianggap merugikan masyarakat.

Salah satu perilaku manusia yang ditimbulkan di era modern saat ini adalah perilaku masyarakat yang melakukan perjalanan dengan menggunakan alat transportasi pribadi. Pada zaman sekarang ini, transportasi digunakan sebagai alat yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Untuk pergi jauh, orang sekarang dapat dengan mudah dan cepat mencapai tempat yang mereka inginkan. Semua ini berkat hasil pemikiran manusia yang memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan kehidupan untuk dapat menciptakan dan mengembangkan alat transportasi yang sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contoh alat transportasi yang paling banyak digunakan masyarakat kita saat ini adalah kendaraan bermotor roda dua atau yang lebih dikenal dengan sebutan sepeda motor.

Pelanggaran transportasi yang kita temui sehari-harinya mungkin telah menjadi sesuatu hal kebiasaan yang dimaklumi, namun pelanggaran itu berdampak pada masalah sosial yang terdapat di masyarakat, sehingga pelanggaran-pelanggaran umum yang kita dapati di lapangan ialah pelanggaran menggunakan “knalpot bising” yang ugal-ugalan, sehingga membuat

masyarakat Kota Banda Aceh banyak mengeluh dan membuat ketidaknyamanan, salah satunya membuat pendengaran pengendara atau penumpang motor yang lain terganggu dengan adanya knalpot bising itu yang bisa saja membahayakan diri sendiri dan juga masyarakat yang lainnya. Kesadaran dan kepatuhan hukum ialah bagaimana masyarakat tersebut harus berperilaku sesuai menurut aturan hukum tersebut.¹ Kemudian hukum itu bisa berjalan dengan baik dan beberapa faktor yang harus dipenuhi antara lain:

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor penegak hukum, pihak yang menjalankan hukum
3. Faktor fasilitas penunjang yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yaitu dimana hukum itu diberlakukan
5. Faktor kebudayaan, yakni harus bersesuaian dengan kebiasaan masyarakat tersebut.²

Berdasarkan observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh penulis sebelumnya di Kota Banda Aceh masih banyak terdapat pelanggaran dalam lalu lintas di jalan umum, salah satu pelanggaran tersebut adalah meraknya kendaraan bermotor yang tidak lagi memakai knalpot standar atau “knalpot bising”. Bunyinya “knalpot bising” membuat pengendara lain tidak nyaman saat mengendarai sepeda motor di jalan umum, sehingga pelanggaran tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan yang menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan lain atau pengendara sepeda motor itu sendiri.

Modifikasi ataupun merubah bentuk kendaraan bermotor yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah penggantian knalpot. Knalpot adalah sarana pembuangan gas buang yang di sebabkan dari pembakaran pada mesin sepeda motor saat mesin tersebut dinyalakan. Masyarakat seringkali mengganti

¹ Sabian Usman. *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:pustaka belajar, 2009), hlm. 12.

² Soerjono Soekanto. *Factor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2009), hlm. 12

knalpot dengan menggunakan knalpot yang mempunyai suara lebih keras atau yang lebih bising dikenal dengan “knalpot bising”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang bahwasanya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai dari sistem Transportasi Nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, keadilan dalam berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi pada masyarakat .³

Kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu justru masih belum terlaksana dengan sepenuhnya sehingga hukum itu sendiri tidak dapat berjalan sesuai dengan Undang-undang tersebut.

Polisi merupakan salah satu pilar pertahanan negara yang khususnya menangani ketertiban dan keamanan masyarakat sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 perubahan kedua ketetapan MPR RI NO.VI/MPR/2000 dan tap MPR NO.VII/MPR/2000 keamanan dalam negara di buat sebagai format dan tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara terperinci dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, mengayomi masyarakat, dan melayani masyarakat.⁴

Aturan yang bisa menindak pengendara bermotor berknalpot bising atau tidak lagi sesuai standar pabrikan tercantum dalam Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 285 Ayat 1 yang berbunyi setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250 ribu.

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴ Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Sinar Grafika, 2006), hlm. 133.

Peraturan hukum tentang penggunaan sepeda motor tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Bagian kedua tentang persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor di pasal 48 ayat 1 “Setiap Kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan”.

Pasal 48 ayat (3) yang berbunyi, persyaratan laik jalan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas: Emisi gas buang, tingkat kebisingan suara, efisiensi sistem pengereman utama, efisiensi sistem rem parker, kincup roda rem, suara klakson, pancaran arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi speedometer, kesesuaian performa roda dan kondisi ban, dan kecukupan daya motor penggerak terhadap berat badan.⁵

Kemudian ketentuan lanjut mengenai kebisingan suara tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru. Dalam lampiran II, peraturan itu terdapat tabel yang menunjukkan bahwa kendaraan bermotor dengan mesin bervolume hingga 80cc yang memiliki ambang diatas kebisingan 77dB. Kendaraan bermotor dengan mesin 80cc-175cc itu ambang batas kebisingannya 80dB, sementara diatas 175cc adalah 83dB.⁶ Sedangkan alat pengukur untuk mengetahui berapa besarnya suara knalpot racing tersebut tidak dimiliki oleh pihak Kepolisian

Kasus pelanggaran knalpot racing di jalan umum Kota Banda Aceh ini mengalami peningkatan dimana di tahun 2020 memiliki 45 pengendara motor knalpot racing sehingga di tahun 2021 dengan jumlah kasus 92 pengendara motor knalpot bising yang terjaring razia oleh pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

Berdasarkan uraian permasalahan yang dijelaskan diatas, penulis tertarik

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009.

⁶ Lihat Lampiran Peraturan Menteri Negara Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru.

untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Penegakan Hukum Terhadap Motor “Knalpot Bising” Oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peraturan mengenai penggunaan “knalpot bising” di Jalanan Umum Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam menangani maraknya penggunaan “knalpot bising”?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan mengenai penggunaan “knalpot bising” di jalan umum Kota Banda Aceh.
2. Untuk menganalisis penegakan hukum apa yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam menangani maraknya penggunaann “knalpot bising”.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis telah melakukan kepustakaan dan pencarian di perpustakaan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini namun terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini, di antaranya adalah :

Rakhmad Hendra Kurniawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2011. Skripsi ini berjudul Penegakan Hukum

Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan Oleh Klub Motor. Penelitian ini berbeda dengan penulis lakukan dimana dalam skripsi Rakhmad ini lebih memfokuskan pada bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh klub motor.⁷

Dhani Tri Laksono Fakultas Pendidikan Hukum Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang Tahun 2015. Skripsi ini berjudul Upaya Kepolisian Sektor Karangrejo dalam Penanggulangan Balap Liar di Desa Bungur Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini berbeda dengan penulis lakukan dimana dalam skripsi Dhani ini lebih memfokuskan kepada upaya polisi dalam menangani kasus balap liar yang terjadi sekitar pukul 01.00 dini hari.⁸

Damas Reza Kurniadi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2018. Skripsi ini berjudul Penegakan Hukum terhadap Kendaraan Bermotor dengan “Knalpot Racing” oleh Kepolisian Resor Magelang Kota. Penelitian ini berbeda dengan penulis lakukan dimana dalam skripsi ini Damas lebih cenderung kepada polisi yang akan memberikan efek pelanggaran yang ditimbulkan akibat knalpot racing.⁹

Rahmad Syah Putr Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2014. Skripsi ini berjudul Pelanggaran Menggunakan Knalpot yang tidak Memenuhi Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor Roda Dua RN (suatu penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). Penelitian ini memfokuskan kepada faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan Knalpot yang tidak memenuhi persyaratan teknis kendaraan

⁷ Rakhmad Hendra, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan Oleh Klub Motor (studi di polresta malang)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2011.

⁸ Dhani Tri Laksono, *Upaya Kepolisian Sektor Karangrejo dalam Penanggulangan Balap Liar di Desa Bungur Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang, 2015.

⁹ Damas Reza Kurniadi, *Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan “Knalpot Racing” Oleh Kepolisian Resor Magelang Kota*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018.

bermotor roda dua, untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pelanggaran menggunakan knalpot yang tidak memenuhi persyaratan teknis kendaraan bermotor roda dua.¹⁰

Thariq Fauzan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang tahun 2019. Skripsi ini berjudul Penegakan Hukum Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penggunaan Knalpot yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan. Peneliti ini lebih memfokuskan kepada kesadaran hukum masyarakat terhadap Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap penggunaan knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Bandung.¹¹

Muhammad Firman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2021. Skripsi ini berjudul Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Knalpot yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan di Kota Palembang. Peneliti yang dilakukan oleh Muhammad Firman ini memfokuskan kepada upaya penegak hukum dalam menanggapi perlakuan masyarakat yang tidak pernah hilang yaitu memakai knalpot racing/brong yang merupakan suatu knalpot melebihi ambang batas kebisingan, kemudian lebih difokuskan kepada faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas terhadap pemakai knalpot brong tersebut.¹²

Perbedaan peneliti lakukan pada penelitian ini yaitu dimana peneliti ini lebih memfokuskan kepada Implementasi Peraturan yang ada di kawasan hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dan Penegakan hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam menanggapi penggunaan knalpot bising di Jalanan

¹⁰ Rahmad Syah Putra, *Pelanggaran Menggunakan Knalpot yang tidak Memenuhi Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor Roda Dua RN (Suatu Penelitian Memenuhi Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor Roda Dua RN)*.

¹¹ Thariq Fauzan, *Penegakan Hukum Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Penggunaan Knalpot yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

¹² Muhammad Firman, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Knalpot yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan di Kota Palembang*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

umum Kota Banda Aceh yang mengakibatkan kebisingan sehingga terciptanya ketidak nyamanan antara pengguna jalan yang lain.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian di atas memiliki beberapa penjelasan untuk memudahkan para pembaca untuk memahami skripsi ini, berikut adalah beberapa penjelasannya :

1. Penegakan hukum adalah proses menegakkan atau benar-benar memfungsikan suatu norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam berlalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa atau juga menjadi suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan.¹³
2. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.¹⁴
3. Knalpot adalah bagian sepeda motor yang berbentuk pipa panjang dan berfungsi meredam bunyi letupan tempat saluran buangan gas atau peredam bunyi. Dari bentuk dan suaranya tersebut knalpot ini mampu meningkatkan tenaga mesin dan menambah tarikan makin kencang.¹⁵
4. Bising adalah campuran dari berbagai suara yang tidak dikehendaki ataupun yang merusak kesehatan, saat ini kebisingan merupakan salah satu penyebab penyakit lingkungan.
5. Polresta membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota-kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes). Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisariss Besar Polisi

¹³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*. (Bandung: Sinar Baru, 1987), hlm 15.

¹⁴ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁵ https://www.hukumonline.com/klini_detail/ulasan/lt552223909b127/adalah_hukuman_jika-memodifikasi-knalpot-sepeda-motor.pengertianknalpotracing, di akses pada hari selasa 16 november 2021.

(Kombes) (untuk Polrestabes) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres).¹⁶

F. Metode Penelitian

Metodologi pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu di perhatikan yaitu: cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang di lakukan itu dapat diamati oleh panca indra manusia. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu bersifat logis.¹⁷

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dimana data diambil langsung dari lapangan baik berupa dokumen, wawancara, maupun observasi. Penelitian hukum empiris ini juga merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian yang langsung kelapangan yaitu penelitian yang mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalaam realita masyarakat. Ronny Soemitro mengatakan penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang primernya atau data yang diperoleh langsung dari sumber yang bersangkutan.¹⁸

a. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah dari mana data-data yang akan di peroleh? Dalam penelitian yuridis empiris ini, sumber data yang di gunakan ada tiga yaitu:

¹⁶<https://www.polri.go.id/pengertianpolreta>, di akses pada hari selasa 16 november 2021.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 1.

¹⁸Ronny Hanitjo Soemitro, *Dualism Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 154.

1) Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara langsung guna mendapatkan data yang bersangkutan dari sumbernya yaitu mewawancarai Bapak Rassidin sebagai anggota dari pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

2) Data sekunder

Data skunder merupakan data penelitian yang bersumber dari bahan yang resmi pada penelitian pustaka yang penulis dapatkan dari peraturan perundang-undangan, dari jurnal, artikel, makalah, dan dari ahli hukum dan pendapat para ahli serta data yang didapat dari penelitian sebelumnya.¹⁹

3) Data tersier

Data tersier adalah data yang didapatkan dari kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum, serta penelusuran internet guna memperkuat data primer dan sekunder.

2. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi tanya jawab dengan orang yang bersangkutan mengenai suatu masalah yang diperlukan untuk diminta pendapat tentang suatu hal tersebut. Wawancara merupakan suatu metode yang dipakai untuk memperoleh keterangan dan data secara lisan yang nantinya akan mendapat tujuan yang diinginkan.

b. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan mengamati suatu tempat. Pengamatan itu dilakukan dengan mengumpulkan data yang langsung dari objek penelitian, dan tidak hanya sebatas mengamati namun pencatatan juga dilakukan guna mendapatkan data yang lebih

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 54.

kongkrit dan jelas.²⁰

c. Dukumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen-dokumen dari sumber terpercaya dan akurat guna memperkuat hasil penelitian.

3. Analisis data

Pengelolaan data yang berdasarkan dengan rumusan masalah akan ditulis menggunakan teknik analisis data dan penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menguraikan segala data yang didapatkan dan diperoleh dalam bentuk kalimat.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kajian Pustaka dan Sistematika Penulisan.

BAB II adalah tinjauan kajian pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai Tinjauan Umum Tentang Pengertian Pelanggaran dan Dasar Hukumnya, Tinjauan Umum Tentang Ambang Batas Kebisingan Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, Bentuk Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelanggaran Knalpot Bising, Tinjauan Umum Tentang Wewenang Kepolisian Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, Serta Tinjauan Umum Tentang Putusan.

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan

²⁰Sunapiah Faisal, *Formal—Formal Penelitian Sosial*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 52.

menguraikan dan membahas mengenai: (1) Implementasi Peraturan Mengenai Penggunaan “Knalpot Bising” di Jalan Umum Kota Banda Aceh. (2) Analisis Penegakan Hukum Polisi Resor Kota Banda Aceh dalam Menangani Maraknya Penggunaan “Knalpot Bising”.

BAB IV adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pelanggaran dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Pelanggaran

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.²¹

Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.²²

Delik adalah perbuatan yang melanggar Undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan Undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.²³ Van Hamel menguraikan bahwa pelanggaran tersebut merupakan perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan hukum dan dapat dicela karena kesalahan.²⁴

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kedua istilah tersebut pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum.

Suatu perbuatan merupakan delik hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum dari

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 33.

²² Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 40.

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Eresco: Bandung, 1989), hlm. 55.

²⁴ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Grafika, 1998), hlm. 165.

rakyat, terlepas daripada hal apakah asas-asas tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang-undang pidana. Delik undang-undang ialah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana, terlepas dari apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum dari rakyat. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu:

- a. Kejahatan sanksi hukumannya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama yang membuat efek jera bagi pelaku.
 - b. Percobaan bagi yang melakukan kejahatan akan di hukum, sedangkan pada setiap yang akan melakukan percobaan pelanggaran tidak di hukum.
 - c. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.
2. Dasar Hukum dan Unsur-unsur Pelanggaran

Dasar hukumnya adalah Undang-undang Dasar (UUD) yang berlaku di suatu negara. Dasar hukum merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasi penerapan suatu tindakan/ penyelenggaraan oleh orang atau badan, agar dapat diketahui batasan, posisi dan sanksinya. Adapun unsur-unsur pelanggaran yaitu :

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
- b. Menimbulkan akibat hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Ambang Batas Kebisingan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

1. Pengertian Kebisingan

Bising adalah campuran dari berbagai suara yang tidak dikehendaki

ataupun yang merusak kesehatan, saat ini kebisingan merupakan salah satu penyebab penyakit lingkungan.

Pengertian kebisingan terkait tempat kerja menurut Kepmenaker No 51 tahun 1999 adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Kebisingan ditempat kerja adalah semua bunyi-bunyi atau suara-suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat kerja.²⁵

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 8/MenKes/Per/XI/1 987, kebisingan adalah terjadinya bunyi yang tidak diinginkan sehingga mengganggu dan atau dapat membahayakan kesehatan. Bising ini merupakan kumpulan nada-nada dengan bermacam-macam intensitas yang tidak diinginkan oleh setiap orang yang menimbulkan suara yang keras sehingga mengganggu kenyamanan orang terutama pendengaran.²⁶

2. Jenis Kebisingan

Kebisingan dapat di bagi menjadi 3 macam, yaitu :

- a. Kebisingan *impulsif*, yaitu kebisingan yang datangnya tidak secara terus menerus, akan tetapi sepotong-potong. Contohnya: kebisingan yang datang dari suara palu yang dipukulkan, kebisingan yang datang dari mesin pemasangan tiang pancang.
- b. Kebisingan *kontinyu*, yaitu kebisingan yang datang secara terus menerus dalam waktu yang cukup lama. Contohnya: kebisingan yang datang dari suara mesin yang dijalankan atau dihidupkan.
- c. Kebisingan *semi kontinyu*, yaitu kebisingan kontinyu yang hanya sekejap, kemudian hilang dan mungkin akan datang lagi. Contohnya suara mobil atau suara knalpot bising.

Suara dengan tingkat kebisingan tinggi dan nada tinggi sangat

²⁵ Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 51 tahun 1999 tentang Nilai Ambang Batas Kebisingan faktor fisik di tempat kerja.

²⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 718/Menkes/Per/XI/1987.

mengganggu, terlebih lagi bila datangnya secara terputus-putus dan tiba-tiba. Pengaruhnya akan terasa amat mengganggu apabila sumber kebisingan tidak diketahui.²⁷

Dalam kebisingan Transportasi terbagi kedalam 3 unsur penting, yaitu :

- a. Sumber kebisingan
- b. Penerima kebisingan, seseorang atau suatu kegiatan akan terganggu oleh suara bising ini.
- c. Jalur dalam dimana kebisingan ditransmisikan dari sumber panitia.

Kebisingan berhubungan erat dengan volume lalu lintas dan kecepatan saat kondisi arus tersendat berhenti dan berjalan. Yang disebabkan oleh kemacetan menyebabkan bertambahnya emisi gas buangan dan juga kebisingan jika dibandingkan dengan kinerja lalu lintas yang stabil. Alinemen yang tidak baik seperti tikungan tajam dan kelandaian curam juga menambah emisi gas buangan dan kebisingan.²⁸

3. Pengukur Kebisingan

Tujuan pengukuran kebisingan dilakukan untuk memperoleh data tentang frekuensi dan intensitas kebisingan dimana saja dan hasil yang diperoleh setelah pengukuran kebisingan digunakan untuk mengurangi intensitas kebisingan tersebut, sehingga tidak menimbulkan gangguan dalam rangka koservasi pendengaran tenaga kerja, atau perlindungan masyarakat dari gangguan kebisingan atas ketenangan dalam kehidupan.

Sound Level Meter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar suara bising mempengaruhi pekerja dalam melaksanakan tugasnya ditempat kerja. Alat ini digunakan untuk mengukur intensitas kebisingan antara 30-130 dBA dan dari frekuensi 20 Hz - 20.000 Hz. Suatu sistem kalibrasi terdapat dalam alat itu sendiri. Sebagai alat kalibrasi dapat

²⁷ Whardana, Wisnu Arya, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Penerbit Andi: Yogyakarta, 2004), hlm. 13.

²⁸ Hendarsin, Shirley L. 2000, *Perencanaan Teknik Jalan Raya*, Jurusan Teknik Sipil-Politeknik Negeri Bandung, Bandung.

pengeras suara yang kekuatan suaranya diatur oleh amlifer. Kalibrator dengan intensitas tinggi 125 dBA lebih cocok digunakan untuk mengukur kebisingan intensitasnya tinggi.²⁹

4. Nilai Ambang Batas Kebisingan

Masyarakat biasanya hanya menilai kaitan antara bunyi dan kesehatan manusia hanya sebatas soal telinga saja. Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemunculan bunyi secara terus-menerus selain mengganggu telinga juga dapat menimbulkan dampak psikologis, seperti mudah marah dan mudah lelah.

Untuk melindungi pendengaran operator dari pengaruh buruk kebisingan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang nilai ambang batas faktor fisika di tempat kerja.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup No: KEP-48/MENLH/II/1996, Baku tingkat kebisingan adalah standar faktor yang dapat diterima di suatu lingkungan atau kegiatan manusia.³⁰

Tabel 1:

No.	Waktu	Intensitas Kebisingan (dBA)
1.	8 jam	85
2	4 jam	88
3	2 jam	91
4	1 jam	94
5	30 menit	97
6	15 menit	100
7	7,5 menit	103

²⁹ Zaenal Abidin, *Pengukuran Kebisingan*. (Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir, 2020), hlm. 5.

³⁰ *Ibid.* Hlm.5-7.

8	3,75 menit	106
9	1,88 menit	109
10	0,94 menit	112
11	28,12 Detik	115
12	14,06 Detik	118
13	7,03 detik	121
14	3,52 detik	124
15	1,76 detik	127
16	0,88 detik	130
17	0,44 detik	133
18	0,22 detik	136
19	0,11 detik	139

(Nilai ambang batas kebisingan Kepmennaker No: KEP- 51/MEN/1999)

Sumber data : Kepmennaker No: KEP- 51/MEN/1999

C. Bentuk Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelanggaran Knalpot Bising

Dalam berlalu lintas memiliki pengaturan yang mengatur tata cara bagaimana seseorang dapat berlalu lintas dengan pengaturan yang telah diatur dalam Undang-undang sebagaimana mestinya. Pada hakikatnya Undang-undang selalu bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan adanya larangan bagi setiap orang yang melanggar.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memiliki tujuan utama yang hendak di capai yaitu dengan mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar serta terpadu dalam pengaturannya.

Pengaturan Lalu lintas yang diartikan sebagai pemberitahuan kepada

pemakai jalan, bagaimana dan di mana mereka dapat atau tidak bergerak atau berhenti terutama pada waktu kemacetan dan keadaan darurat. Dalam arti luas pengaturan lalu lintas meliputi semua aktivitas dari polisi dalam mengatur lalu lintas di jalan umum.³¹

Penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief, sebagaimana dikutip Heni Siswanto adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggung jawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³²

Dalam hal ini, faktor utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas adalah polisi. Sebagai pedoman pertama, polisi menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai dasar untuk melaksanakan tugas-tugas di lapangan.

Kedua, polisi menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai dasar bertugas dalam fungsi lalu lintas. Dalam penindakan lalu lintas, polisi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pihak Kepolisian mempunyai tujuan yang sangat penting dalam mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, cepat, lancar, tertib, selamat dan efisien, ini dilakukan melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas.

Tata cara dalam berlalu lintas sudah diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang menyangkut arah dalam berlalu lintas, prioritas menggunakan

³¹ M. Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, (Bogor: Politeria, 1981), hlm. 67.

³² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Media Grafika, 2016), hlm. 45.

jalan, jalur lalu lintas serta pengendalian arus pada persimpangan.³³

Tata cara dalam berlalu lintas telah diatur dalam buku panduan praktis yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Tahun 2005 yaitu sebagai berikut :

1. Ketertiban dan keselamatan yaitu setiap individu diwajibkan untuk tertib dan mencegah perbuatan yang dapat mengganggu dan membahayakan keselamatan dan keamanan bagi yang lain sehingga dapat menimbulkan kerugian jalan.
2. Pengendara sepeda motor wajib mematuhi beberapa ketentuan seperti mematuhi marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, gerakan lalu lintas, pemberian alat untuk isyarat lalulintas, alat untuk berhenti dan parkir, kemudian peringatan dalam bentuk bunyi (klakson) dan sinar (lampu), kecepatan minimal dan maksimal, serta tata cara dalam pengendalian dan tata cara penempelan dengan kendaraan lain.
3. Setiap pengendara wajib menunjukkan dan memiliki Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) serta wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM).
4. Pengendara atau penumpang kendaraan bermotor wajib menggunakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
5. Pengendara sepeda motor wajib menyalakan lampu baik siang atau malam hari.

Pada tugas Kepolisian, polisi mempunyai langkah-langkah dalam menegakan hukum, yaitu :

1. Preventif atau Pembinaan

Pembinaan dilakukan ke semua masyarakat yang ada dan menggunakan ruang jalan.

2. Preventif atau Pencegahan

³³ Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen dan Kepanitraan MK RI, 2006), hlm. 13.

Pencegahan dilakukan dengan cara melakukan patroli, tujuannya agar mencegah gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

3. Preventif atau Penindakan

Penindakan sendiri mempunyai beberapa tahapan sesuai dengan undang-undang yang ada, salah satunya dengan teguran lisan sampai paling terakhir melakukan proses penilangan.

Adapun beberapa bentuk dari penjatuhan hukuman penggunaan knalpot racing, yaitu :

1. Tilang

Bukti pelanggaran atau disingkat menjadi Tilang adalah denda yang diberikan oleh Kepolisian kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan sering kali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Lalu Lintas. Dengan adanya Penilangan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.³⁴

Pada sistem Tilang, ketika pengguna lalu lintas terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas Kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, mekanisme tilang untuk formulir berwarna merah adalah sebagai berikut:

- a. Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah.
- b. Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan pengadilan.
- c. Jelaskan kapan dan dimana pelanggar harus menghadiri sidang.
- d. Bila pelanggar tidak hadir, Polri wajib 2 kali memanggil dan ke 3 kalinya melakukan penangkapan.
- e. Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke Panitera.

³⁴ Junef Muhar, 2014. *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Jurnal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hlm. 58.

2. Denda

Denda merupakan sanksi ataupun hukuman yang bentuknya berupa keharusan untuk melakukan pembayaran dalam jumlah uang. Ketentuan ini dikenakan karena seseorang telah melakukan pelanggaran pada norma ataupun Undang-undang yang sedang berlaku

Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ada beberapa jenis pelanggaran lalu lintas dan jumlah denda antara lain:

- a. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (Pasal 281);
- b. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000 (Pasal 288 ayat 2);
- c. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 282);
- d. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak dapat dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 285 ayat 1);
- e. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 285 ayat 2);
- f. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan

berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 278);

g. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.00 (Pasal 287 ayat 1);

h. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 287 ayat 5);

i. Setiap pengendara yang tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 288 ayat 1);

j. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil tidak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 289).

Selanjutnya dilihat dari ketentuan hukum dalam undang-undang tersebut, dalam kasus pelanggaran lalu lintas, maka diharapkan adanya kepatuhan hukum masyarakat untuk dapat dipatuhi seiring adanya penjatuhan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran sehingga dapat membuat efek jera bagi pelanggar (pengemudi/pengguna jalan).³⁵

3. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam

³⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

penyidikan, penuntutan dan peradilan.³⁶

Beberapa bentuk dan tata cara penyitaan oleh kepolisian:

- a. Penyitaan biasa
- b. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang mendesak maka Penyidik dalam melakukan penyitaan Harus ada surat izin Penyitaan dalam Pengadilan Negeri;
- c. Memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal untuk memastikan orang yang bersangkutan berhadapan dengan petugas penyidik;
- d. Memperlihatkan benda yang disita. Benda yang disita diperlihatkan kepada orang yang bersangkutan atau keluarganya;
- e. Membuat berita acara Penyitaan yang dibacakan dan ditandatangani di hadapan orang yang bersangkutan atau keluarganya;
- f. Menyampaikan berita acara Penyitaan ke atasan penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya;
- g. Penyitaan dalam keadaan mendesak;
- h. Tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri bilamana penyidik “harus segera bertindak” dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dalam keadaan seperti inilah penyitaan dilakukan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri;
- i. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak hanya terbatas atas benda bergerak saja;
- j. Wajib segera melaporkan tindakan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatkan persetujuan

D. Wewenang Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Kepolisian memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran

³⁶ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*. (Sinar Grafika, 2002), hlm. 93.

lalulintas, dimana tugas dan wewenang segala kegiatan diatur berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, antara lain: menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjaklankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan demikian berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi kepolisian yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya.

Tugas Polresta adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan. Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi :

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuandanpertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini *early detection* dan peringatan dini *early warning*.
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan

fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

4. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus.
5. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP).
6. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
7. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.
8. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami azas-azas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan. Dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.³⁷

Untuk melaksanakan wewenang kepolisian tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana yang dalam pasal:

1. Pasal 264
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dilakukan oleh:
 - a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Pasal 265
 - a. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 meliputi pemeriksaan:
 - 1) Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda

³⁷ Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, 1993, tentang *Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu*.

Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;

- 2) Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
- 3) Fisik Kendaraan Bermotor;
- 4) Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
- 5) Izin penyelenggaraan angkutan.

- b. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - 1) Menghentikan Kendaraan Bermotor;
 - 2) Meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau
 - 3) Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
3. Pasal 266
- a. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1) dapat dilakukan secara insidental oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dilakukan secara insidental oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2) dalam keadaan tertentu dilakukan secara gabungan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

wajib didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 ayat (1) UU No 2 tahun 2002 bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berbagai lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang lalu lintas. Dalam pemeriksaan ini meliputi surat-surat yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan bermotor dan fisik kendaraan. Begitu pula wewenang pemeriksaan dalam mengambil tindakan apa yang dapat dibenarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam peraturan pemerintah tersebut telah ditetapkan beberapa ketentuan yang menyangkut tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana yang telah diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 1, dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksudkan :

Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

- a. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan dengan format tertentu yang ditetapkan.

- d. Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.
 - e. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Pasal 2, pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan:
- a. Terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
 - b. Terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum;
 - c. Terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana; dan
 - d. Terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.³⁸

³⁸ Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Profil Polresta Banda Aceh

Polresta Banda Aceh merupakan istilah dari Kepolisian Resor wilayah perkotaan atau disebut dengan Kepolisian Resor Kota dan disingkat menjadi (Polresta) adalah sturuktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Banda Aceh Provinsi Aceh. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) biasanya digunakan untuk ibu kota provinsi. “Kepolisian Resor” dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), dan Kepolisian Resor Kota di kepalai oleh seorang kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta), dan Kepolisian Resor Kota Besar, dikepalai oleh seorang Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes).

Secara geografis letak Polresta Banda Aceh ada di Gampong Baru Kec.Baiturrahman Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, jarak dari pusat Pemerintahan 2 Km, jarak dari Kota Banda Aceh yaitu 1 Km, dan jarak dari Pusat Provinsi Aceh 3,5 Km. Jumlah penduduk Gampong Baru pada tahun 2014 mencapai 3090 jiwa, dengan komposisi laki-laki 1388 jiwa dan perempuan 1661 jiwa, yang mencakup 586 kepala keluarga yang tersebar dalam 5 dusun yaitu; dusun anggrek, dusun melati, dusun jeumpa dan dusun seulanga.

1. Visi dan misi Polresta Banda Aceh

a. Visi

Terwujudnya postur Polri yang profesional, modern, dan terpercaya sebagai pelindung pengayom, dan pelayanan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

b. Misi

Bedasarkan pernyataan visi maka yang di cita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi Polri yang mencerminkan koridor tugas-tugas sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan deteksi dini dan peringatan dini dalam pasca pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah hukum Polresta Banda Aceh melalui kegiatan Operasi, Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan.
- 2) Membangun budaya organisasi Polresta Banda Aceh yang berbasis pelayanan prime dalam rangka meningkatkan pelayanan yang professional, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM dan responsif.
- 3) Meningkatkan upaya penanggulangan dan pemberantasan Narkoba dan Psicotropika di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.
- 4) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif, sehingga masyarakat merasa aman, tentram, nyaman dan damai.
- 5) Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka menciptakan keselamatan lalu lintas orang dan barang serta pelayanan SIM dan SKCK.
- 6) Mewujudkan keamanan yang kondusif untuk terselenggaranya pembangunan daerah di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.
- 7) Mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam mematuhi hukum melalui perpolisian masyarakat.
- 8) Meningkatkan hukum secara professional, objektif, profesional, transparan dan akuntabel dengan menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak asasi manusia untuk mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan.
- 9) Mengelola dan memelihara sumber daya manusia (SDM) Polresta Banda Aceh dalam rangka meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.

- 10) Menjalin koordinasi yang baik dengan satuan TNI dan PEMDA dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas Polresta Banda Aceh.
- 11) Meningkatkan pengawasan kinerja Polri dan mekanisme kontrol penegakan hukum yang bersih, berwibawa dan terpercaya.
- 12) Meningkatkan pembangunan kualitas Matlog Polresta Banda Aceh serta melaksanakan pemeliharaan untuk memperpanjang usia pakai serta dapat mendukung operasional kepolisian.
- 13) Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan fungsi untuk meningkatkan kemampuan kinerja Anggota Polresta Banda Aceh.

2. Kebijakan Polresta Banda Aceh

Polresta Banda Aceh mengeluarkan kebijakan untuk memudahkan pelaksanaan tugas Anggota di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh yang dikaitkan dengan masalah keamanan dalam negeri serta harapan masyarakat Banda Aceh yang menjadi tanggungjawab Kepolisian.

Dengan demikian dibutuhkan arahan yang dicetuskan oleh Kapolresta Banda Aceh berupa “Panca Siap” sebagai berikut:

a. Siap Diri

Berpenampilan rapi dan bersih, berperilaku sesuai tuntutan Tri Brata dan Catur Prasetya, memiliki kemampuan perorangan baik pengetahuan umum maupun teknis Kepolisian, memiliki dan membawa kelengkapan administrasi baik pribadi maupun dinas.

b. Siap Mako (Markas Komando)

Penataan ruang dan lingkungan Mako yang teratur, memiliki kelengkapan administrasi dan dukungan materalogisti, terpeliharanya kebersihan, dan kerapian dan kenyamanan Mako terjaminnya keamanan Mako.

c. Siap Data

Memiliki data kesatuan yang akurat dan aktual, kelengkapan data pada masing-masing fungsi/bagian.

d. Siap Opsional

Kesiapan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan maupun operasi Kepolisian, kesiapan petugas berikut dukungan peralatan dan dukungan anggaran, mekanisme pengawasan dan pengendalian yang efektif.

e. Siap Siaga

Keberadaan petugas di tempat/pos tugas masing-masing, kesiapan petugas dalam menerima laporan dan memberikan pelayanan Kepolisian, kecepatan dalam mendatangi TKP, kesiagaan dalam mengantisipasi kondisi terburuk.

3. Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh

Satreskrim bagian penting dari struktur organisasi di dalam tubuh Kepolisian, di dalam bidang ini pelaksanaan dan penegakan hukum secara formil dilakukan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum materil, bidang ini merupakan salah satu inti dari Kepolisian untuk menjadi bagian dari penegak hukum yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

Salah satu tugas Satreskrim yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kewenangan ini juga berfungsi untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri yang sendiri terjadi di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

Satreskrim merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolres, bagian ini sangat penting dan urgen mengingat bahwa satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

Satreskrim menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.

- b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak dan wanita, baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
- c. Pengidentifikasi untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
- d. Penganalisaan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas satreskrim.
- e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada Unit Reskrim Polres dan Polsek.
- f. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi dan tindak pidana tertentu di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

B. Implementasi Peraturan Mengenai Penggunaan “Knalpot Bising” di Jalan Umum Kota Banda Aceh

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang bahwasanya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai dari sistem Transportasi Nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dalam berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi pada masyarakat.

Demi menciptakan masyarakat yang aman dan tertib dalam berlalu lintas, pemerintah membuat suatu perundang-undangan yaitu dalam bentuk Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana perundang-undangan merupakan syarat mutlak untuk menjamin adanya ketertiban dalam masyarakat.

Menurut teori Hans Kelsen, bila mana ada suatu Undang-undang atau

kebijakan, maka akan timbul kekacauan dalam masyarakat. Pemerintah yang didukung oleh Undang-undang dengan beraneka peraturan dan kebijakan ini beranggapan dapat menjamin berhasilnya mengatur warga negara. Salah satu tugas warga negara adalah setiap warga negara wajib mentaati dan menjunjung tinggi dasar negara hukum, serta pemerintah tanpa terkecuali. Salah satu adalah Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam upaya penerapan aturan hukum yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 adalah dengan melakukan razia dimana banyaknya para pengguna knalpot bising di Jalanan umum supaya mereka mengetahui bahwa tindakan para pengguna knalpot bising itu salah dalam peraturan hukum, akan tetapi fakta dilapangan ini berbeda dengan aturan yang telah ditetapkan. Masih banyak pengendara sepeda motor yang memakai knalpot bising sering terlihat di Jalanan umum dan menyalahi aturan yang sudah ada. Banyak diantara mereka masih belum mematuhi peraturan berlalu Lintas, sehingga pelanggaran ini masih banyak terjadi di Jalan umum.

Dari hasil wawancara kepada Bapak Ipda Rasidin sebagai Kepala Seksi Baur Tilang di Polreta Banda Aceh Menjelaskan: “Pada dasarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 285 itu mengatur mengenai penggunaan knalpot bising, namun masyarakat kita ini ingin menikmati suara dari kebisingan tersebut dimana yang merasakan keenakan dari suara kebisingan itu adalah hanya yang menunggangi dari sepeda motor bising itu sendiri, sehingga imbasnya adalah masyarakat lainnya dimana juga lagi mengendarai sepeda motornya itu di Jalanan umum”.³⁹

Untuk memperkuat pertanyaan bahwasanya penggunaan knalpot bising itu tidak layak dipakai di Jalanan umum, berikut adalah wawancara peneliti kepada Bapak Ipda Rasidin sebagai Kepala Seksi Baur Tilang di Polresta Banda

³⁹ Wawancara dengan Bapak Ipda Rasidin sebagai Kepala seksi Baur Tilang di Polresta Banda Aceh .

Aceh Menjelaskan: “..Benar bahwa sebenarnya knalpot bising itu tidak layak dipakai di Jalanan umum, karena telah merubah bentuk standar Knalpot, pada dasarnya knalpot sepeda motor itu harus sesuai dengan (SNI) Standar Nasional Indonesia. Tetapi kebanyakan dari masyarakat kita telah merubah bentuk atau memodifikasi bentuk kendaraan, terutama merubah bentuk knalpot yang menyebabkan seringnya terjadi aksi ugal-ugalan yang menyebabkan naiknya angka kecelakaan hingga kematian”.⁴⁰

Lalu Bapak Rasidin juga menambahkan: “Kami selaku pihak Kepolisian langsung menindak lanjuti disaat mengetahui adanya pengendara sepeda motor menggunakan knalpot brong/bising itu dengan penggelaran razia. Penggelaran razia ini bertujuan agar pengendara yang lain itu menaati aturan yang berlaku, apalagi ini memakai knalpot bising yang sudah pastinya sudah di atur dalam Undang-undang berlalu lintas di Jalanan umum, dan kami juga memberitahukan kepada pengendara yang lain agar melengkapi surat kendaraan bermotor dalam berkendara sebagaimana ditertipkan dalam berlalu lintas. Disini juga kami juga melihat terkait pengendara sepeda motor notabennya tidak hanya anak-anak tetapi juga orang dewasa yang kami berikan pembinaan ketika mereka melanggar Lalu Lintas.”⁴¹

Wawancara dari salah seorang Kanit Dikyasa di Polresta Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa: “Setiap pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran tidak menggunakan helm, tidak menggunakan spion, tidak membawakan perlengkapan dalam berkendara, berboncengan melebihi dari aturan berlalu lintas maupun penggunaan knalpot bising di Jalanan umum yang pastinya melanggar aturan hukum pasti akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut Undang-undang yang telah

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Ipda Rasidin sebagai Kepala seksi Baur Tilang di Polresta Banda Aceh, 2 oktober 2022.

⁴¹Wawancara dengan Bapak Ipda Rasidin sebagai Kepala seksi Baur Tilang di Polresta Banda Aceh, 2 oktober 2022.

ditetapkan”⁴²

C. Penegakan Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam Menangani Maraknya Penggunaan “knalpot bising”

Dalam memberi pelayanan dan perlindungan hukum pada masyarakat khususnya di bidang Lalu Lintas, pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh khususnya Polisi Lalu Lintas selalu mengadakan kegiatan yang bertema disiplin berlalu Lintas di Jalan raya. Kegiatan tersebut berisikan hal-hal yang berhubungan dengan masalah Lalu Lintas, seperti memperlihatkan cara berkendara dengan baik dan benar guna keselamatan berkendara di Jalan raya. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat lebih mengenal dan memahami mengenai masalah Lalu Lintas serta bertujuan agar menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin dalam berlalu lintas di Jalan.

Menurut Ipda Rasidin,SH selaku Kepala Seksi Baur Tilang Polresta Banda Aceh sesuai wawancaranya mengatakan bahwa: “Upaya penanganan yang dilakukan Polisi terhadap pelanggaran untuk mengurangi kecelakaan bermotor yaitu para satuan Polresta Banda Aceh sering melakukan kegiatan patroli biru di wilayah hukum Polresta Banda Aceh pada jam-jam rawan langgar”.⁴³

Dalam rangka menekan terjadinya kecelakaan dan pelanggaran di jalan umum, Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh mengaktifkan pergerakan mobil patroli sinar biru *Blu Light Patrol*, menyalakan lampu radiator yang dibarengi dengan ruangan bunyi sirine dapat memberikan efek preventif terhadap tindak pelanggaran Lalu Lintas di Jalanan umum.

Satuan lalu lintas Polresta Banda Aceh melakukan patroli biru di sepanjang jalur rawan langgar di jalan khususnya waktu petang sampai

⁴² Wawancara dengan Bapak Ipda Faisal sebagai Kanit Dikyasa di Polresta Banda Aceh, 2 oktober 2022.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Ipda Rasidin sebagai Kepala seksi Baur Tilang di Polresta Banda Aceh, 2 oktober 2022.

menjelang tengah malam selagi situasi arus lalu lintas ramai di jalanan. Selain itu, kegiatan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya aksi balapan liar pada saat malam minggu karena malam minggu merupakan rawan terjadinya aksi balapan liar.

Menurut Ipda Faisal, SE mengatakan bahwa: “Kami pihak Kepolisian juga melakukan Razia khusus tepatnya pada malam minggu di beberapa tempat yang kerap mengganggu pengguna jalan lainnya, yaitu tempat yang menjadi balapan liar yang tentunya bersuara bising semua, sehingga beberapa personil dari kami itu ditugaskan untuk menertipkan demi keamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan lain”.⁴⁴

Kemudian Ipda Rasidin, SH juga menambahkan: “Salah satu upaya penanganan kendaraan berknaipot bising ini adalah dengan melakukan razia khusus yang rutin agar pengendara yang menggunakan knalpot bising itu tidak melakukan aksi balapan liar pada malam hari yang membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan yang lain, gunanya untuk menertipkan keamanan supaya mematuhi aturan berlalu lintas agar terhindar kecelakaan”.⁴⁵

Adapun beberapa tindakan yang akan diberikan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh kepada pelanggar Lalu Lintas, khususnya pelanggar knalpot bising.

Dalam wawancara Bapak Ipda Rasidin, SH mengatakan: “Kami dari pihak Kepolisian langsung memberikan tindakan terhadap pengendara sepeda motor yang menyalah gunakan kendaraan yaitu berupa penangkapan, penyitaan dan melakukan tindak pematangan bagi knalpot bising”.⁴⁶

Bapak Ipda Faisal, SE menyambung kembali dan mengatakan: “..Disaat penangkapan tersebut motornya disita dimintai kelengkapan surat-surat

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Ipda Faisal sebagai Kanit Dikyasa di Polresta Banda Aceh, 2 oktober 2022.

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Ipda Rasidin sebagai Kepala seksi Baur Tilang di Polresta Banda Aceh, 2 oktober 2022.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Ipda Rasidin sebagai Kepala seksi Baur Tilang di Polresta Banda Aceh, 2 oktober 2022.

kendaraan dan dibawa ke Polresta Banda Aceh, pihak Kepolisian meminta agar kendaraan tersebut untuk di ubah kembali seperti kendaraan Standar lainnya dan knalpot bising tidak boleh diambil kembali melainkan dipotong dengan mesin yang ada di pihak Kepolisian Polresta Banda Aceh. Pematongan itupun dilakukan oleh pelanggar supaya tidak terjadinya pelanggaran yang sama atas nama yang sama”.⁴⁷

D. Analisis Penegakan Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam Menangani Maraknya Penggunaan “Knalpot Bising”

Dalam kehidupan bermasyarakat semua kegiatan manusia telah dibatasi oleh aturan hukum dan ketetapan yang telah diatur oleh Negara. Namun yang terjadi di kehidupan masyarakat sering kita jumpai berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat.

Sepeda motor merupakan alat transportasi yang banyak ditemui diberbagai negara, karena sepeda motor adalah media yang dapat membantu mempercepat perjalanan seseorang dari suatu tempat ketempat yang lain, tanpa harus mengeluarkan tenaga untuk berjalan kaki seperti yang terjadi pada zaman dahulu. Namun kenyataannya kita sering lupa akan bahaya yang dapat ditimbulkan dan terciptanya alat transportasi ini, sering kali kita mengabaikan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepolisian dalam berlalu lintas guna keselamatan kita saat menggunakan jalan raya.

Peneliti mewawancarai Bapak Rasidin, SH mengenai penggunaan knalpot bising di Jalanan umum, beliau mengatakan: “Sebenarnya pemakaian knalpot bising itu diperbolehkan, akan tetapi tidak diperbolehkan digunakan mengendarai dijalanan umum melainkan di track balap, sirkuit atau lapangan khusus balapan. Kendaraannya pun tidak boleh dikendarai di jalan raya disebabkan menimbulkan suara kebisingan dan mengganggu pengguna jalan

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Ipda Faisal sebagai Kanit Dikyasa di Polresta Banda Aceh, 2 oktober 2022.

lainnya. Akan tetapi, diangkut atau dibawakan dengan mobil pick up untuk menuju ke sirkuit lapangan balap, setelah di sirkuit mereka baru boleh memainkan kendaraan bersuara bising tersebut. Jika dimainkan di jalan raya maka itu dinamakan dengan ilegal dan melanggar peraturan perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2009”.⁴⁸

Knalpot berfungsi untuk meredam hasil ledakan di ruang bakar mesin. Ledakan pembakaran campuran bahan bakar dan udara berlangsung begitu cepat di ruang bakar. Ledakan ini menimbulkan suara yang sangat bising. Untuk meredam suara tersebut, gas sisa hasil pembakaran yang keluar dari klep buang tidak langsung di lepas ke udara terbuka. Gas buang di salurkan terlebih dahulu ke dalam peredam suara atau *muffler* di dalam knalpot. Namun beda halnya dengan penggunaan Knalpot pada kendaraan yang berkapasitas mesin 600cc. Berikut hasil wawancara bersama Bapak Ipda Faisal, SE mengatakan: “Pemakaian knalpot pada kendaraan yang berkapasitas mesin 600cc itu beda dengan kendaraan yang bermesin 125cc, dikarenakan itu menjadi bagian daripada bawaan kendaraan tersebut di sebabkan semakin besar *cubicle centimeter* pada kendaraan maka semakin tinggi suara yang di hasilkan, biasanya itu terdapat pada kendaraan MOGE (Motor Gede)”.⁴⁹

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru mengatakan istilah “kebisingan suara” tersebut mengacu pada istilah “ambang batas kebisingan” yaitu energi suara yang dihasilkan langsung dari mesin atau transmisi kendaraan bermotor. Hal ini yang mengacu pada kendaraan yang memakai knalpot bising, suara bising inilah yang telah menjadi penyebab ketidak nyamanan sesama pengguna jalan. Dimana ambang batas kebisingan ini di ukur menggunakan alat yang dinamakan *sound booster*.

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Ipda Rasidin sebagai Kepala seksi Baur Tilang di Polresta Banda Aceh, 2 oktober 2022.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Ipda Faisal sebagai Kanit Dikyasa di Polresta Banda Aceh, 2 oktober 2022.

Bapak Ipda Rasidin, SH menyebutkan mengenai alat *sound booster* dalam wawancaranya: “Kepolisian memang tidak memiliki alat *sound booster* ini, dikarenakan hanya bisa melihat kendaraan berdasarkan fisik, oh kendaraan ini berasal dari jepang, kita cek dan lihat fisiknya, apakah masih Standar berdasarkan SNI atau ada perubahan modifikasi?.. inilah yang dilihat oleh pihak kepolisian, jika ada perubahan pada kendaraan tersebut baik dari segi bentuk, warna, modifikasi knalpot atau ada perubahan lain yang tidak sesuai dengan STNK maka pihak kepolisian akan melakukan penindakan yaitu penangkapan setelahnya dilakukan penyitaan karena terdapat perubahan yang tidak sesuai dengan kenyataan pada surat kendaraan STNK”.⁵⁰

Kemudian Bapak Rasidin juga menambahkan: “..yang mengukur suhu kedalaman emisi pembuangan gas itu adalah pihak Perhubungan, karena hanya pihak Perhubungan yang memiliki alat tersebut untuk mengukur suhu dan kedalaman emisi pembuangan gas, kami dari pihak kepolisian hanya bisa melihat kendaraan berdasarkan fisik kendaraan bermotor, apabila terdapat perubahan maka kami akan menindak lanjuti demi keselamatan kita bersama”.⁵¹

Bapak Ipda Faisal, SE melanjutkan: “Dari pihak Kepolisian juga ada melakukan razia gabungan disaat ada pengaduan dari masyarakat mengenai penggunaan knalpot bising tersebut. Disaat mendengar keresahan masyarakat kami bagian Satlantas langsung melakukan razia gabungan berdasarkan sesuai dengan SOP, dimana razia gabungan ini mencakup dari Satreskrim, Intel, Sabhara, POM guna untuk mengamankan keresahan masyarakat.

Prosedur Aturan Razia terdapat pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tegaskan “Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu

⁵⁰Wawancara dengan Bapak Ipda Rasidin sebagai Kepala seksi Baur Tilang di Polresta Banda Aceh, 2 oktober 2022.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Ipda Rasidin sebagai Kepala seksi Baur Tilang di Polresta Banda Aceh, 2 oktober 2022.

Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk :

1. Terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor.
2. Terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum.
3. Terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana.
4. Terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Selanjutnya Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan diatur dalam pasal-pasal, Pasal 3 Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan meliputi pemeriksaan:

1. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor.
2. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji.
3. Fisik Kendaraan Bermotor.
4. Daya angkut.

Pelaksana Teknis Razia, Direktorat lalu lintas Polda bertugas sebagai Pembina fungsi Satlantas jajaran ... dalam meneruskan kebijaksanaan /Perintah/Jukrah Pimpinan dan juga sebagai peksanaan operasional dibidang lalu lintas perlu kiranya disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Prosedur Pelaksanaan Razia untuk pedoman pelaksanaan kegiatan dilapangan dalam rangka Penegakan Hukum dibidang lalu lintas.

Pasal 111 KUHAP, prosedur Razia, adanya surat perintah tugas, kemudian acara pengarahan pimpinan dan pembagian tugas : Petugas yang mengurangi kecepatan, Petugas yang menghentikan kendaraan, Petugas yang melaksanakan pemeriksaan, Petugas yang melaksanakan penindakan dengan Tilang, Petugas yang mengamankan barang bukti, Petugas yang melaksanakan pengamanan lokasi.

Menurut Ipda Rasyidin mengatakan saat wawancara, mayoritas kecelakaan lalu lintas dimulai dari pelanggaran. Jadi tilang ini sangatlah penting untuk mencegah munculnya korban. Niat kami sebagai polisi dan niat pelanggar selalu berbeda. Niat pelanggar adalah supaya tidak ditilang, sedangkan kami niatnya supaya pelanggar jera. Kembali lagi pada kita semua.⁵²

Dari uraian tersebut diatas dapat diketahui disimpulkan bahwa implementasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dengan cara melakukan razia, namun hal yang dilakukan tersebut ternyata kurang efektif mengingat masih banyak pengendara sepeda motor knalpot bising yang masih berkeliaran di jalanan umum dan tidak mematuhi aturan berlalu lintas.



⁵² Wawancara dengan Bapak Ipda Rasidin sebagai Kepala seksi Baur Tilang di Polresta Banda Aceh, 2 oktober 2022.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana penulis akan menarik kesimpulan yang menyangkut dengan pembahasan dalam bab terdahulu, serta saran-saran untuk kesempurnaandalam penulisan skripsi ini:

1. Implementasi peraturan penggunaan motor knalpot bising di Jalan Umum dalam penegakan hukum belum terlaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang di amanatkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disebabkan ada unsur kendala yang di hadapi oleh pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam dalam penegakan penggunaan knalpot bising yaitu terkedala dengan alat pengukur yang sementara ini hanya dimiliki oleh pihak Dinas Perhubungan, sehingga masih banyak pelanggaran pengendara knalpot bising yang berkeliaran dijalanan umum,
2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam menangani penggunaan knalpot bising adalah dengan cara melakukan penertiban atau operasi kendaraan bermotor. Dalam operasi kendaraan bermotor tersebut tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh apabila keterdapatan pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot bising adalah tilang dan penyitaan. Hal itu guna meminimalisir penggunaan knalpot bising di jalan umum. Nantiya syarat dari pengambilan barang bukti (sepeda motor) adalah pelanggar haruslah datang ke kantor kepolisian membawa knalpot standarnya dan memasangnya kembali ke kantor kepolisian tersebut.

B. Saran

1. Bagi masyarakat yang telah paham dan mengetahui adanya peraturan larangan penggunaan knalpot bising itu supaya tidak menggunakannya

di jalanan umum agar pengguna jalan yang lain tidak merasa terganggu adanya suara kebisingan di jalan.

2. Setiap pengendara yang terdapat melanggar hukum berlalu lintas agar pihak kepolisian dengan cepat bersikap tegas, adil dan bijaksana dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan aturan berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta Ghalia Indonesia, 2002.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka belajar, 2010
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru, 1987.
- Soerjono Soekanto, *Factor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Rajawali Pers, 1983.
- Soerjono Soekonto, *Kesadaran Hukum dan kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung Alfabeta, 2003.
- Sunapiah Faisal, *Formal—Formal Penelitian Sosial*. Jakarta Pt Raja Grafindo Persada, 2013.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika, 2006.
- Wirjono Prodjodokoro. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum pidana Indonesia*. Eresco: Bandung, 1989.
- Whardana, Wisnu Arya, *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Penerbit Andi: Yogyakarta, 2004.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*. Sinar Grafika, 1998.
- Zaenal Abidin, *Pengukuran Kebisingan*. Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir, 2020
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Sinar Grafika, 2010.

Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Negara Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru.
- Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 51 Tahun 1999 Tentang Nilai Ambang Batas Kebisingan Faktor Fisik di Tempat Kerja.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 718/Menkes/Per/XI/1987.

Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, 1993, tentang *Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jurnal dan Skripsi

Aprillia, *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor (Studi di Satlantas Polres Kabupaten Lima Puluh Kota)*, Skripsi Universitas Andalas, 2019.

Dhani Tri Laksono, *Upaya Kepolisian Sektor Karangrejo Dalam Penanggulangan Balap Liar di Desa Bungur Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung*, Skripsi Fakultas Hukum universitas Negri Malang, 2015.

Jurnal Sunaryo, "*Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap UU No 11 Tahun 2009 Sebagai Upaya Untuk Terciptanya Tertib Berlalu Lintas di Jalan Raya*", Jurnal Fakultas Hukum lampung, 2020.

Junef Muhar, *Perilaku Masyarakat Terhadap Oprarasional Bukti Pelanggaran (tilang) Dalam Berlalu Lintas. E-Jurnal Widya Yustisia 52 Volume 1.*

Muhammad Firman, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Knalpot yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan di Kota Palembang*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijawa Palembang,

Rahmad Syah Putra, *Pelanggaran Menggunakan Knalpot yang Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor Roda Dua RN (Suatu Penelitian Di wilayah Hukum Pengadilan Negri Banda Aceh)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Thariq Fauzan, *Penegakan Hukum Pasal 285 ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penggunaan Knalpot yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t552223909b127/adakah-hukuman-jika-memodifikasi-kenalpot-sepeda-motor-pengertian-kenalpot-racing>, di akses pada hari selasa 16 november 2021

<https://KBBI.web.id/knalpotbising>

<https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/11/28/tugas-pokok-fungsi-danperanan-polisi-lalu-lintas-polantas/>.

<https://www.polri.go.id/.pengertianpolresta>, di akses pada hari selasa 16 november 2021.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Saiful Hatta
Tempat/Tgl. Lahir : Panto Cut, 09 September 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/180106015
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Pasar Kota Bahagia Kec. Kuala Batee Kab.
Aceh Barat Daya
No. Handphone : 082166229727
Nama Orang Tua
Ayah : Jon Wisdar
Ibu : Nurmi
Pendidikan
SD/MI : MIN 5 Aceh Barat Daya
SMP/MTs : MTsS Lama Inong
SMA/MA : MAN 1 Aceh Barat Daya

Dengan riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Banda Aceh, 26 Oktober 2022

Penulis

Saiful Hatta
NIM 180106015

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Wawancara dengan Bapak Ipda Faisal Kanit Dikyasa, pada 2 Oktober 2022



Gambar 2: Wawancara dengan Bapak Ipda Rasyidin Kepala Baur Tilang, pada 2 Oktober 2022



Gambar 3: Kendaraan yang telah di sita oleh pihak Kepolisian



Gambar 4: kendaraan Knalpot Racing yang terdapat di jalanan umum



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Surat Keputusan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1286/Un.08/FSH/PP.009/03/2022

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Sitti Mawar, S.Ag, M.H
 b. Gamal Achyar, Lc., M.Sh
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :


Nama : Saiful Hatta
NIM : 180106015
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : TINDAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR "KNALPOT RACING" OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 1 Maret 2022
 Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

LAMPIRAN 2: Surat Izin Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5349/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Polresta Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : SAIFUL HATTA / 180106015

Semester/Jurusan : IX / Ilmu Hukum

Alamat sekarang : Tanjung selamat

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Knalpot Racing Oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 September 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

LAMPIRAN 3: *Daftar Wawancara Bersama Kepolisian Resor Kota Banda Aceh*

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana implementasi aturan penggunaan knalpot bising?
2. Apakah semua knalpot bising bisa ditilang pak? Soalnya ada juga knalpot yang berbentuk racing tapi suara seperti standar, kecil.
3. Bagaimana penggunaan knalpot bising pada kendaraan berkapasitas mesin yang ber-cc 600 pak?
4. Motor apa saja yang bisa menggunakan knalpot racing yang bersuara bising?
5. Tindakan apa yang diambil oleh pihak kepolisian untuk memberikan efek jera, dan bisa kita liat dipolres pulau jawa itu bahwa dalam tindakan efek jera, knalpot bising disita lalu dimusnahkan. Apakah hal itu juga diterapkan pada Polresta Banda Aceh?
6. Apakah dalam penegakan aturan knalpot racing itu dilakukan dengan razia khusus atau di saat petugas polisi melihat knalpot bising bisa langsung bisa ditindak?
7. Bagaimana cara mengukur kebisingan pada knalpot bising, sehingga ukuran suara pada knalpot bising tersebut bisa ditilang. Apakah polisi memiliki alat pengukur suara tersebut?